



KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DI RUANG SIBER

Wenggedes Frensh¹, & Rizkan Zulyadi²

^{1,2}Universitas Medan Area

E-Mail: wenggedesfrensh@staff.uma.ac.id

E-Mail: rizkan@staff.uma.ac.id

Submit : 27 Februari 2023	Accepted : 13 Juni 2023	Publish : 31 Juli 2023
---------------------------	-------------------------	------------------------

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan kehidupan masyarakat digital yang terus berkembang. Perkembangan teknologi selain memberikan manfaat juga memberikan dampak yaitu dengan munculnya kejahatan di ruang siber dengan jenis perundungan di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perundungan di ruang siber dengan kebijakan non penal agar dapat memberikan perlindungan terhadap pengguna internet. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan kejahatan perundungan di ruang siber dapat dilakukan dengan kebijakan non-penal menggunakan pendekatan moral (*moral approach*) yang dilakukan dengan menanamkan nilai kebaikan dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Kebijakan non-penal dengan pendekatan teknologi (*technology approach*) dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak seperti *Re Think Stop cyberbullying*.

Kata Kunci: Kebijakan; Non-Penal; Perundungan; Ruang Siber.

ABSTRACT

The development of information and communication technology creates a digital society that continues to develop. Apart from providing benefits, technological developments also have an impact, namely the emergence of crime in cyber space with the type of bullying in cyber space. This research aims to find out how efforts have been made to overcome bullying in cyberspace with non-penal policies in order to provide protection for internet users. The methodology used is a normative juridical research method with secondary data sources which are analyzed deductively. The research results show that overcoming bullying crimes in cyber space can be carried out with non-penal policies using a moral approach which is carried out by instilling good values from family, school and society. Non-penal policies with a technological approach are carried out using software such as Re Think Stop cyber bullying.

Keywords: Policy; Non-Penal; Bullying; Cyberspace.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam berkomunikasi maupun berinteraksi masyarakat menggunakajian teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon seluler maupun laptop. Teknologi

informasi dan komunikasi seperti telepon seluler dan laptop dapat terhubung dengan internet yang membuat penggunaanya saling terhubung (Juditha, 2020). Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan (Haryanti et al., 2023). Dengan saling terhubungnya teknologi informasi dan komunikasi maka membuat pengguna internet (*netizen*) berada di ruang siber atau disebut juga dengan istilah “cyberspace”(Maniah et al., 2022).

Ruang siber menjadi tempat berinteraksi pengguna internet yang ada di Indonesia. Berdasarkan Laporan *We Are Social* disebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta pada Januari 2023 (Fransisca Medina Alisaputri et al., 2023). Data pengguna internet yang cukup tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang telah menggunakan internet dan dalam pemanfaatan internet yang positif tentunya juga memiliki dampak negatif (Rajai & Husein, 2022). Dampak negatif dari teknologi adalah dapat terjadinya pelanggaran hukum maupun kejahatan saat menggunakan teknologi tersebut. Kejahatan yang terjadi di internet yang berada di ruang siber disebut juga dengan istilah *cybercrime* (Badruzaman, 2019; Koto, 2021).

Kejahatan siber yang berkembang pesat salah satunya adalah perundungan di ruang siber atau yang disebut juga dengan istilah “*cyberbullying*” (Frensh, 2022). Hinduja dan Patchin menjelaskan perundungan di ruang siber sebagai tindakan membahayakan yang dilakukan dengan sengaja berulang kali menggunakan komputer, ponsel dan perangkat elektronik lainnya (Siapera, 2017). Perundungan di ruang siber berdasarkan hasil penelitian Center for Digital Society (CfDS) 2021 dilakukan pada 3.007 siswa SMP dan SMA usia 13-18 di 34 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1.895 siswa (45, 35%) mengaku pernah menjadi korban, sementara 1.182 siswa (38,41%) lainnya menjadi pelaku. Platform yang sering digunakan dalam melakukan perundungan di ruang siber antara lain *WhatsApp*, *Instagram* dan Facebook (Fahlevi, 2023).

Perundungan di ruang siber memiliki dampak terhadap korban seperti depresi, stres, ketakutan dan keinginan untuk melakukan bunuh diri (Marcum & Higgins, 2019). Perundungan di ruang siber memiliki dampak berbahaya secara psikis terhadap korbannya, sehingga menjadi penting dalam upaya melakukan

penanggulangan terhadap perundungan di ruang siber. Penanggulangan terhadap perundungan di ruang siber dibutuhkan upaya mencegah agar tidak terjadi di internet, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan internet (Saraswati & Hadiyono, 2020).

Diperlukan mencari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan sarana non-penal sebagai upaya dalam melakukan penanggulangan mengingat perundungan di ruang siber (*cyberbullying*) menjadi fenomena di Indonesia (Rosa, 2023). Dilihat dari kebijakan kriminal upaya penanggulangan perundungan di ruang siber tentunya tidak hanya dilakukan secara penal (menggunakan hukum pidana), melainkan perlu adanya upaya kebijakan non-penal (Hertini & Ismawati, 2023). Kebijakan dengan menggunakan upaya non-penal (*non-penal policy*) terhadap tindak pidana siber (*cybercrime*) seperti perundungan di ruang siber harus ditemukan sebagai upaya penanggulangan.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum dalam undang-undang nasional. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Ali, 2011). Dalam penelitian ini sebagai sumber data menggunakan bahan hukum sekunder yang kemudian dilakukan analisis secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum kepada permasalahan yang bersifat konkrit.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Kejahatan Perundungan Di ruang Siber Dengan Kebijakan Non-Penal Pendekatan Moral

Upaya penanggulangan dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang peranan penting dan dianggap lebih menjanjikan keberhasilannya dari pada penerapan langkah represif dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya melakukan pencegahan dilakukan dengan menggunakan kebijakan non-penal.

Kebijakan non-penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menghapus kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada penanganan masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial (Ravena & Kristian, 2017). Penanggulangan terhadap perundungan di ruang siber dapat dilakukan dengan kebijakan non-penal yang menghapus faktor-faktor kriminogen dari perundungan di ruang siber.

Perundungan di ruang siber berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 29. Pada Undang-Undang ITE pada Pasal 29 disebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Di dalam penjelasan UU ITE pada Pasal 45B disebutkan ketentuan dalam Pasal 29 termasuk kedalam perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil (Zaki, 2022).

Dalam upaya penanggulangan perundungan di ruang siber harus dilakukan pendekatan diluar hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan non-penal. Salah satu kebijakan non-penal yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan perundungan di ruang siber dapat menggunakan pendekatan moral. Moral merupakan suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap orang. Secara umum tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman nilai-nilai dan norma (Darmadi, 2020).

Pengguna internet (*netizen*) memiliki perilaku saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi saat berada di ruang siber (Paramitha et al., 2023). Perilaku pengguna internet memiliki peranan penting dalam menciptakan ruang siber yang aman dan nyaman. Perilaku pengguna internet memiliki hubungan dengan moral sehingga pengguna internet yang telah memahami nilai-nilai moral akan lebih tertib dan tidak melakukan tindakan yang berhubungan dengan kejahatan di ruang siber (Setyawan et al., 2023). Barda Nawawi Arief menjelaskan kejahatan di ruang siber dalam upaya penanggulangan dapat

dilakukan dengan menggunakan pendekatan moral/edukatif (Frensh, 2022). Pendekatan moral dalam upaya penanggulangan perundungan di ruang siber dapat dilakukan dengan peranan keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga, sekolah dan masyarakat harus mengajarkan perbuatan baik sejak usia kecil, sehingga generasi yang tumbuh adalah generasi yang memiliki moral baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 41 disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam penanggulangan perundungan di ruang siber masyarakat memiliki peranan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan baik saat berada di internet.

Peranan pendidikan moral dalam upaya penanggulangan perundungan di ruang siber dapat dilakukan melalui peranan pendidikan moral dari keluarga dengan menambahkan nilai kebaikan kepada anak (*knowing the good*), menggunakan cara yang dapat membuat anak memiliki alasan atau keinginan untuk berbuat baik (*desiring the good*) dan mengembangkan sikap mencintai untuk berbuat baik (*loving the good*) (Suprayitno & Wahyudi, 2020). Pendidikan moral dari keluarga membuat anak saat menggunakan internet menjaga perilaku dan telah mengetahui tindakan yang termasuk baik dan tidak baik saat berada di ruang siber. Pengguna internet ketika memiliki pendidikan moral yang baik akan menghindari tindakan seperti perundungan di ruang siber.

2. Penanggulangan Kejahatan Perundungan Di ruang Siber Dengan Kebijakan Non-Penal Pendekatan Teknologi

Barda Nawawi Arief menjelaskan kejahatan di ruang siber dalam upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknologi (*techno prevention*) (Wahyuningtyas & Mufid, 2022). Kebijakan teknologi merupakan sebuah upaya dalam menanggulangi tindak pidana siber dengan memanfaatkan teknologi. Kebijakan teknologi merupakan bagian dari kebijakan non-penal yang bertujuan untuk menghapus dan mengurangi faktor-faktor

kriminogen perundungan yang terjadi di ruang siber. Mengingat ruang siber merupakan ruang yang bebas maka selain menggunakan hukum pidana dalam penindakan, namun perlu diutamakan upaya penanggulangan dengan kebijakan teknologi sebagai upaya kebijakan non-penal.

Teknologi baru dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang fenomena perundungan di ruang siber (Rafifnafia Hertianto, 2021). Perundungan di ruang siber menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen (alat) dalam melakukan penghinaan, pengancaman, dan melanggar kesusilaan yang terjadi di ruang siber. Dalam mengatasi perundungan di ruang siber akan lebih efektif jika menggunakan teknologi juga. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan perundungan di ruang siber lebih efektif dengan menggunakan pendekatan teknologi mengingat perundungan di ruang siber dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat. Penanggulangan perundungan di ruang siber dengan menggunakan teknologi sebagai pendekatan penanggulangan merupakan bagian dari kebijakan non-penal.

Dalam penanggulangan perundungan di ruang siber menggunakan teknologi sebagai solusi sehingga dapat digunakan mengintervensi ruang siber (Hamonangan & Assegaff, 2020). Ruang siber digunakan sebagai ruang untuk berinteraksi oleh pengguna internet. Dalam proses interaksi di ruang siber yang dilakukan pengguna internet memiliki peluang terjadinya perundungan baik yang dilakukan orang dewasa kepada anak dan juga perundungan yang terjadi antara anak dengan anak. Perundungan di ruang siber dapat dibatasi jika menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membatasi pengguna internet untuk mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pengancaman dan melanggar kesusilaan di internet.

Pelaku perundungan di ruang siber memanfaatkan sarana teknologi untuk melakukan tindakan intimidasi terhadap korban. Oleh karena itu penggunaan sarana non-penal harus melibatkan pendekatan teknologi juga sebagai langkah strategis dalam pencegahan tindak pidana perundungan di ruang siber (Hertini & Ismawati, 2023). Penanggulangan perundungan di ruang siber tidak hanya menggunakan pendekatan moral saja dalam mengatasinya, melainkan juga harus didukung dengan teknologi yang memiliki kemampuan untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi di internet. Teknologi yang digunakan dapat mendeteksi dan mengingatkan pengguna internet jika terdapat teks, gambar, video dan informasi elektronik lainnya

Dalam upaya penanggulangan perundungan di ruang siber dengan penggunaan teknologi terdapat beberapa perangkat lunak seperti *Bully Button*, *ReThink Stopcyberbullying*, *Take a Stand Together*, *Safe Eyes Mobile*, *Knowing Bullying*, dan *Bullying Block* (Thun et al., 2022). Perangkat lunak (*software*) seperti *ReThink Stopcyberbullying* bertujuan untuk melindungi pengguna internet terhindar dari tindakan perundungan di ruang siber. Perangkat lunak bertujuan memberikan peringatan kepada pengguna untuk tidak melakukan tindakan perundungan di ruang siber dan menyaring (*filter*) setiap teks yang diketik jika memiliki muatan menghina. Dengan adanya perangkat lunak yang mencegah terhadap perundungan di ruang siber maka akan menciptakan ruang siber yang lebih aman dan nyaman.

Pendekatan menggunakan teknologi digunakan karena tindakan perundungan di ruang siber menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti Laptop dan *handphone* (telepon seluler). Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan orang dewasa dan anak saat berada di ruang siber dapat mengirimkan, mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik baik seperti gambar, teks, dan video yang memiliki muatan penghinaan. Maka dibutuhkan pengetahuan tentang penggunaan teknologi yang dimana mengajari pengguna internet membuat sebuah keputusan baik tentang cara menggunakan teknologi dan membantu menjaga diri agar terhindar menjadi korban perundungan di ruang siber dengan menggunakan teknologi. Penggunaan kebijakan non penal dengan menggunakan pendekatan teknologi merupakan sebagai pelengkap yang efektif dalam memberikan perlindungan agar terhindar menjadi korban perundungan di ruang siber.

D. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan dalam upaya penanggulangan perundungan di ruang siber (*cyberbullying*) dapat dilakukan dengan menggunakan penanggulangan diluar hukum pidana dengan pendekatan kebijakan sarana non-

penal (*non-penal policy*). Penanggulangan perundungan di ruang siber dengan pendekatan kebijakan sarana non-penal dilakukan dengan menggunakan pendekatan moral (*moral approach*) dan pendekatan teknologi (*technology approach*). Pendekatan moral dilakukan dengan memberikan pendidikan moral dimulai dari keluarga sehingga dapat membuat pengguna internet memiliki perilaku yang baik saat menggunakan internet. Pendekatan teknologi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak anti perundungan di ruang siber yang bertujuan memperingati pengguna internet untuk tidak melakukan perundungan di ruang siber.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Pujisyukur saya dapat menyelesaikan artikel ini dengan bantuan dan semangat yang diberikan Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Terimakasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Dosen Magister Ilmu Hukum UMA dan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni UMA yang telah berkontribusi dan terus mengawasi dalam pembuatan artikel ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Badruzaman, D. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 135–152. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1657>
- Darmadi, H. (2020). *Apa mengapa bagaimana pembelajaran pendidikan moral pancasila dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn): konsep dasar strategi memahami ideologi pancasila dan karakter bangsa*. An1mage.
- Fahlevi, F. (2023). 1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>
- Fransisca Medina Alisaputri, Rina Arum Prastyanti, & Widi Nugrahaningsih. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(1), 33–39. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145>
- Frensh, W. (2022). Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2), 87–99.

- Hamonangan, I., & Assegaff, Z. (2020). Cyber Diplomacy: Menuju Masyarakat Internasional yang Damai di Era Digital. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(3), 311–333. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i4.26246>
- Haryanti, R., Paramarta, V., Wulansari, M., Rachmadanti, A. D., Phh, J., No, M., Bandung, K., & Barat, J. (2023). Sistem Informasi Manajemen Internet Dan Ekstranet. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(6), 262–271.
- Hertini, M. F., & Ismawati, S. (2023). Techno Prevention Sebagai Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Cyberbullying. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 863–870.
- Juditha, C. (2020). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Pola Komunikasi Masyarakat Desa (Studi Di Desa Melabun, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 21(2), 131–144. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.2660>
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According to the ITE Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(2), 103–110. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i2.124>
- Maniah, Himawan, I. S., Erlangga, Wahyuni, S., Hamidin, D., Andriani, A. D., Meidelfi, D., & Khairunisa, Y. (2022). *Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Tohar Media.
- Marcum, C. D., & Higgins, G. E. (2019). *Cybercrime*. Springer.
- Paramitha, D. I., Farauqi, M. D. A. Al, & Tyas, I. K. D. (2023). Literasi Digital Pengguna Internet Indonesia Guna Mewujudkan Budaya Damai di Ruang Mayantara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1208–1215.
- Rafifnafia Hertianto, M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 555–573. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>
- Rajai, N., & Husein, S. (2022). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menyikapi Dampak Negatif Penggunaan Internet. *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 164–180. <https://doi.org/10.33477/kjim.v3i2.2590>
- Ravena, D., & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana Prenada Media Group.
- Rosa, D. (2023). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Perundungan Di Dunia Maya (Cyberbullying) (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)* [Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/69210/>
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). Pencegahan Perundungan/Bullying di Insititusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2670>
- Setyawan, R. D., Hijran, M., & Rozi. (2023). Implementasi Digital citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *JDPP: Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 11(2), 270–279.
- Siapera, E. (2017). *Understanding New Media* (2nd ed.). SAGE Publications. <https://www.perlego.com/book/1431836/understanding-new-media-pdf>
- Suprayitno, A., & Wahyudi, W. (2020). *Pendidikan Karakter Di Era Milenial*.

Deepublish.

- Thun, L. J., Teh, P. L., & Cheng, C.-B. (2022). Cyber Aid: Are Your Children Safe From Cyberbullying? *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(7), 4099–4108.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.03.001>
- Wahyuningtyas, Y. W., & Mufid, F. L. (2022). Techno Prevention Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming Melalui Media Sosial. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 109–122.
- Zaki, M. M. (2022). Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime. *Jurist-Diction*, 5(3), 973–988.
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35790>